



PUTUSAN

Nomor 553/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Urip Bin Alm. Muawi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/22 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Loncatan RT. 001/RW. 012, Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 553/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 553/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD URIP BIN Alm. MUAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ PENCEMARAN NAMA BAIK “ sebagaimana diatur dan diancam pasal 310 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD URIP BIN Alm. MUAWI dengan pidana penjara selama 6(Enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD URIP BIN Alm. MUAWI pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 14.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di Dusun Curah Rejo, Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam: 14.30 Wib , di rumah terdakwa MUHAMMAD URIP BIN Alm. MUAWI, saat itu ada saksi ABD. KADIR JAILANI dari arah Selatan dan langsung menuju kerumah terdakwa namun tidak masuk kedalam rumah melainkan duduk disebelah rumah, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ABD. KADIR JAILANI dengan bahasa Madura yang artinya “ *kayaknya kita tidak ada harapan masalah laporan kita tentang Kades Cangkring , karena ada temannya DANA yang mengatakan kepada saya kayaknya H. MARDIONO sudah masuk angin , dan kasusnya tidak jalan, makanya lama* ” saksi ABD. KADIR JAILANI mengatakan kepada terdakwa “ *kalau itu saya tidak tahu* ” , setelah itu saksi ABD. KADIR JAILANI meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar jam 09.00 Wib , bertempat di dalam kantor travel milik saksi korban MARDIONO yang beralamat di Dusun Curahrejo RT. 001 RW. 024 Desa Cangkring Kec. Jenggawah Kab. Jember, selanjutnya saksi ABD. KADIR JAILANI menyampaikan kepada saksi korban dengan kalimat “ *Sampean terima uang dek?* ” dan saksi korban jawab “ *siapa yang bilang* ” di jawab

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi ABD. KADIR JAILANI “ Urip”, dan saksi korban abaikan saja waktu itu.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2023 sekitar jam. 20.00 wib saksi korban MARDIONO ditelpon oleh saksi WAHYUDI yang mengatakan kepada saksi korban bahwa “*sekarang ramai di luar bahwa Sampean menerima uang Rp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah) dari ALFIAN YUDA WARDANA dan kasus yang PTSL yang dilaporkan tidak akan mungkin berjalan.*” dan saksi WAHYUDI mendapatkan berita tersebut dari saudara HASIM, yang beralamat di Dsn. Cangkring baru, Desa Cangkring, Kec. Jenggawah, Kab. Jember dan saudara HASIM mendapatkan berita tersebut juga dari terdakwa MUHAMMAD URIP BIN Alm. MUAWI.
- Bahwa sebelumnya saksi korban dan beberapa warga Desa Cangkring melaporkan terkait PTSL ke Polres Jember tentang dugaan Pungli yang dilakukan oleh Kades Cangkring beserta anggota PTSL , namun karena lama penanganannya , maka saksi korban di curigai menerima uang dari saksi ALFIAN YUDA WARDANA yang menjabat sebagai Sekretaris PTSL Desa Cangkring.
- Bahwa Saksi korban MARDIONO tidak pernah menerima uang dari siapapun terkait laporan mengenai pungli PTSL Desa Cangkring , apalagi uang dari saksi ALFIAN YUDA WARDANA yang menjabat sebagai Sekretaris PTSL Desa Cangkring.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban MARDIONO merasa namanya telah di cemarkan dan juga berdampak ketidakpercayaan masyarakat kepada saksi korban serta juga berdampak kepada keluarga besarnya yang merasa malu atas tuduhan dari terdakwa tersebut apalagi berita tersebut sudah di dengar oleh banyak orang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban MARDIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah menjadi korban atas perkara tindak pidana diduga melakukan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar jam: 09.00 wib , bertempat di dalam kantor travel milik saksi korban yang beralamat di Dusun Curahrejo RT. 001 RW. 024 Desa Cangkring Kec. Jenggawah Kab. Jember, saksi H. KADIR menyampaikan kepada saksi korban dengan kalimat "Sampean terima uang dek?" dan saksi korban jawab "siapa yang bilang?" di jawab oleh saksi H. KADIR "Urip", dan saksi korban abaikan saja. Selanjutnya tanggal 2 Maret 2023 sekitar jam 20.00 wib saksi korban ditelpon oleh saksi WAHYUDI dan saudara MURTALLI dan mengatakan kepada saksi korban bahwa "sekarang ramai di luar bahwa sampean menerima uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kasus yang PTSL tidak akan mungkin berjalan";
- Bahwa selanjutnya terdakwa awalnya mengatakan secara lisan kepada saksi H. KADIR, bahwa kasus PTSL yang sedang dilaporkan kepada pihak Kepolisian oleh saksi korban, tidak akan berjalan dan akan berhenti, karena saksi korban sudah di beri uang sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta Rupiah) oleh saudara ALFIAN YUDA WARDANA, selanjutnya saksi H. KADIR mengatakan hal tersebut kepada saksi korban , dan saksi korban juga mendengar dari saksi WAHYUDI dan saudara MURTALLI dan mengatakan kepada saksi bahwa "sekarang ramai di luar bahwa Sampean menerima uang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kasus yang PTSL tidak akan mungkin berjalan" dan saksi WAHYUDI DAN MURTALLI mendapatkan berita tersebut dari saudara HASIM dan saudara HASIM mendapatkan berita tersebut juga dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencemaran nama baik tersebut hanya dengan lisan saja;
- Bahwa Saksi korban tidak ada permasalahan apa-apa dengan terdakwa URIP maupun dengan yang lainnya , yang mana sebelumnya saksi korban dan beberapa warga Desa Cangkring melaporkan terkait PTSL yang mana kami melaporkan ke Polres Jember tentang dugaan Pungli yang dilakukan oleh Kades Cangkring beserta anggota PTSL, namun karena lama penanganannya , maka saksi korban di curigai menerima uang dari saudara ALFIAN YUDA WARDANA yang menjabat sebagai Sekretaris PTSL Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah, Kab. Jember;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban tidak pernah menerima uang dari siapapun terkait laporan mengenai pungli PTSL Desa Cangkring, apalagi uang dari saudara ALFIAN YUDA WARDANA yang menjabat sebagai Sekretaris PTSL Desa Cangkring;
 - Bahwa Saksi korban tidak tahu apa dasarnya terdakwa mengatakan bahwa saksi korban telah terima uang dari saudara ALFIAN YUDA WARDANA sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi korban pernah mengklarifikasi kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa dapat informasi tersebut dari seseorang, namun terdakwa tidak mengatakan kepada Saksi korban siapa yang mengetahui bahwa Saksi korban telah terima uang tersebut, dan hanya mengatakan bahwa terdakwa tahu dari orang dekatnya ALFIAN YUDA WARDANA;
 - Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa memang dirinya yang mengatakan kepada saksi H. KADIR dan HASIM bahwa Saksi korban menerima uang dari ALFIAN YUDA WARDANA sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa yang mengetahui tentang peristiwa ini adalah saksi WAHYUDI dan MURTALLI;
 - Bahwa terdakwa hingga saat ini tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban dan tidak pernah menarik ucapannya;
 - Bahwa Saksi korban merasa namanya telah di cemarkan, dan juga berdampak ketidakpercayaan masyarakat kepada saksi korban serta juga berdampak kepada keluarga besarnya yang merasa malu atas tuduhan dari terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi ABD KADIR JAILANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah mendengar secara langsung tindak pidana diduga melakukan pencemaran nama baik yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban MARDIONO;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam: 09.00 wib , ketika saksi lewat didepan rumahnya terdakwa di dusun Curah Rejo Desa Cangkring Kec. Jenggawah Kab. Jember;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi "Haji Kadir saya dapat informasi dari Soulmate Dana bahwa kasus yang di tangani H. Mardi sudah di tutup" , jadi yang diduga melakukan pencemaran nama baik tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah MARDIONO;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan kalimat melalui lisannya kepada saksi, selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi korban MARDIONO;
 - Bahwa pada saat terdakwa mengatakan kepada saksi dengan kalimat "Haji Kadir saya dapat informasi dari Soulmate Dana bahwa kasus yang di tangani H. Mardi sudah di tutup" tersebut, hanya saksi dan terdakwa saja, dan tidak ada orang lain lagi yang mengetahuinya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan apa-apa antara saksi korban MARDIONO dengan terdakwa;
 - Bahwa yang dimaksudkan oleh terdakwa adalah kasus yang dilaporkan oleh saksi korban MARDIONO terkait Pungli dalam pengerjaan PTSL di Desa Cangkring;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis apa maksudnya kasus tersebut di tutup;
 - Bahwa saksi langsung menyampaikan kepada saksi korban MARDIONO, bahwa saksi mendengar dari terdakwa bahwa soulmate nya Dana memberitahu kepada terdakwa bahwa kasus yang di tangani oleh saksi korban MARDIONO sudah ditutup, dan MARDIONO mengatakan kepada saksi "Biar saja dulu kak, biasa itu, ingin memecah belah kita ", dan selanjutnya saksi tidak berkomentar lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang di maksud soulmate nya Dana tersebut, dan sedangkan Dana sendiri adalah Perangkat Desa Cangkring;
 - Bahwa yang telah mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi korban telah menerima uang terkait kasus yang ditangani oleh Saksi korban hanya terdakwa sendiri, dan tidak ada orang lain lagi yang mengatakan hal tersebut kepada saksi;
 - Bahwa terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi korban MARDIONO namun tidak di tanggapi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
3. Saksi WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah mendengar secara langsung tindak pidana diduga melakukan pencemaran

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban MARDIONO;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam: 16.30 wib , ketika Saksi lewat didepan rumahnya HASYIM di Dusun Cangkring Baru, Desa Cangkring, Kec. Jenggawah, Kab. Jember;

- Bahwa saudara HASYIM , mengatakan kepada saksi "Yud, untuk kasus yang ditangani oleh haji MARDIONO kayaknya masuk angin, haji MARDIONO sudah kena sogok/ suap" Kemudian Saksi tanya "Dapat info dari mana kamu?" dan dijawab oleh HASYIM bahwa dia mendapatkan informasi dari terdakwa, jadi yang diduga melakukan pencemaran nama baik tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi saksi korban adalah MARDIONO;

- Bahwa menurut saudara HASYIM, mengatakan kepada saksi bahwa mendapatkan informasi dari terdakwa URIP". Saksi dapat informasi dari Soulmate Dana bahwa kasus yang di tangani H. Mardi sudah di tutup dan saudara HASYIM melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan kalimat melalui lisan nya kepada saksi. Selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi korban MARDIONO;

- Bahwa pada saat terdakwa mengatakan kepada saksi dengan kalimat "Haji Kadir saya dapat informasi dari Soulmate Dana bahwa kasus yang di tangani H. Mardi sudah di tutup" tersebut , hanya saksi dan terdakwa saja dan tidak ada orang lain lagi yang mengetahuinya;

- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan apa-apa antara saksi korban MARDIONO dengan terdakwa;

- Bahwa yang dimaksudkan oleh terdakwa adalah kasus yang dilaporkan oleh saksi korban MARDIONO terkait Pungli dalam pengerjaan PTSL 2020 di Desa Cangkring;

- Bahwa setahu saksi kasus PTSL yang ditangani oleh saksi korban MARDIONO tidak akan jalan karena MARDIONO telah kena suap;

- Bahwa saksi langsung menyampaikan kepada saksi korban MARDIONO, bahwa saksi mendengar dari saudara HASYIM bahwa soulmate nya DANA memberitahu kepada HASYIM, Kasus yang di tangani oleh MARDIONO sudah ditutup dan MARDIONO mengatakan kepada Saksi "Biar saja dulu kak, biasa itu, ingin memecah belah kita" dan selanjutnya saksi tidak berkomentar lagi;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang di maksud soulmate nya DANA tersebut, dan sedangkan DANA sendiri adalah Perangkat Desa Cangkring;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saudara HASYIM, ada teman saksi bernama KARIMULLAH yang mengatakan sama dengan hal tersebut melalui sambungan via telephone kepada saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 wib;
 - Bahwa terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi korban MARDIONO namun tidak di tanggapi;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang dialami oleh saksi korban MARDIONO, karena saksi jarang bertemu dengan saksi korban MARDIONO; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
4. Saksi ASROFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah mendengar secara langsung tindak pidana diduga melakukan pencemaran nama baik yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban MARDIONO;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Tindak Pidana pencemaran nama baik tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 sekitar 14.30 wib saksi posisi berada di kota Jember tepatnya di Grapari Smartfren belakang Transmart Kec. Kaliwates Jember dan tidak di Desa Cangkring Kec. Jenggawah;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 bulan Januari 2023 sekitar jam 20.00 wib di rumah saksi sendiri;
 - Bahwa berawal saksi dan terdakwa membahas masalah mau gadai motor miliknya kepada terdakwa, selanjutnya membahas masalah PTSL Desa Cangkring yang mana perkara PTSL telah dilaporkan ke Polres Jember Oleh saksi korban MARDIONO, namun hingga saat ini tidak ada proses lanjutan, sehingga saksi mengatakan kepada terdakwa, bahwa perkara laporan tidak jalan mungkin MARDIONO masuk angin;
 - Bahwa yang saksi maksudkan masuk angin tersebut adalah bahwa Haji MARDIONO sudah di tutup atau di beri uang atau barang oleh seseorang sehingga perkara yang dilaporkan tidak jalan;
 - Bahwa saksi tidak tahu sendiri kalau saksi korban MARDIONO sudah menerima uang atau barang dari seseorang;
 - Bahwa maksud Saksi mengatakan bahwa H. MARDIONO sudah masuk angin hanya iseng saja dan tidak ada maksud apa-apa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah memang H. MARDIONO telah menerima suap atau tidak, namun saksi hanya iseng saja mengatakan kepada terdakwa bahwa MARDIONO sudah masuk angin;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi korban MARDIONO mulai tanggal 25 Januari 2023 hingga sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. Saksi ALFIAN YUDHA WARDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait tindak pidana diduga melakukan pencemaran nama baik yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban MARDIONO;

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan informasi yang mengatakan bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada korban MARDIONO;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang apapun kepada korban MARDIONO;

- Bahwa yang dilaporkan oleh saksi korban MARDIONO adalah tugus batas tanah dan biaya gotong royong , dan dilaporkan ke Polres Jember;

- Bahwa saksi juga masuk dalam kepanitiaan Pokmas PTSL Desa Cangkring sebagai Sekretaris;

- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada saksi ASROFI bahwa saksi pernah memberikan sejumlah uang kepada saksi korban MARDIONO, dan perkataan saksi ASROFI tersebut adalah tidak benar;

- Bahwa saksi tahu perkembangan kasus PTSL yang dilaporkan oleh saksi korban MARDIONO dan panitia lainnya pernah di lakukan pemeriksaan oleh penyidik Polres Jember terkait laporan saksi korban MARDIONO , dan para pemohon pembuatan sertifikat telah di panggil oleh Inspektorat Kabupaten Jember;

- Bahwa saksi tidak tahu apa akibatnya terhadap saksi korban MARDIONO tentang perkataan Terdakwa MUHAMMAD URIP tersebut
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait dalam perkara diduga melakukan tindak pidana Pencemaran nama baik;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam: 14.30 wib , di rumah terdakwa di dusun Curah Rejo Desa Cangkring Kec. Jenggawah Kab. Jember;
- Bahwa saat itu ada saksi H. KADIR dari arah selatan dan langsung menuju kerumah terdakwa, namun tidak masuk kedalam rumah melainkan duduk disebelah rumah, dan terdakwa mengatakan kepada saksi H. KADIR dengan bahasa madura yang artinya “kayaknya kita tidak ada harapan masalah laporan kita tentang Kades Cangkring, karena ada temannya DANA yang mengatakan kepada saya kayaknya H. MARDIONO sudah masuk angin dan kasusnya tidak jalan, makanya lama” saksi H. KADIR mengatakan kepada terdakwa “kalau itu saya tidak tahu” , terdakwa bilang “Biar sudah pak haji, mungkin ada orang yang mau adu domba kita” dijawab oleh saksi H. KADIR “tidak tahu lagi kalau kita berhasil diadu domba mereka akan tepuk tangan tapi biar sudah Haji yang penting kita sudah tahu”, setelah itu saksi H. Kadir meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa Yang dimaksudkan masuk angin adalah bahwa H. MARDIONO sudah ditutup dengan uang , sehingga kasus yang dilaporkan tidak berjalan;
- Bahwa kasus yang dilaporkan adalah masalah PTSL pembuatan sertifikat tanah Desa Cangkring tahun 2020 , dan sudah dilaporkan ke Polres Jember namun sampai sekarang belum ada progres;
- Bahwa yang melaporkan kasus PTSL adalah H. MARDIONO dan H. KADIR yang mewakili masyarakat Desa Cangkring yang mana dalam pembuatan sertifikat tanah diduga ada pungli;
- Bahwa menurut informasi yang terdakwa peroleh bahwa yang memberikan uang kepada H. MARDIONO adalah DANA agar laporan tentang dugaan pungli PTSL tidak berjalan;
- Bahwa temannya DANA tersebut bernama saksi ASROFI;
- Bahwa terdakwa mendengar langsung dari saksi ASROFI sekitar akhir Januari 2023 sekitar jam: 20.00 wib di dalam rumahnya ASROFI Dsn. Curah Rejo Desa Cangkring Kec. Jenggawah Kab. Jember;
- Bahwa waktu itu hanya ada terdakwa dan saksi ASROFI sendiri saja , dan tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa DANA tersebut adalah Staf Desa Cangkring yang juga masuk dalam Panitia PTSL Desa Cangkring;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan saksi korban H. MARDIONO , yang mana terdakwa pergi kerumahnya H. MARDIONO dan meminta maaf ,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terakhir terdakwa Halal bihalal di rumahnya H. MARDIONO dan H. MARDIONO memaafkan dan minta maaf juga kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait dalam perkara diduga melakukan tindak pidana Pencemaran nama baik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam: 14.30 wib , di rumah terdakwa di dusun Curah Rejo Desa Cangkring Kec. Jenggawah Kab. Jember;
- Bahwa saat itu ada saksi H. KADIR dari arah selatan dan langsung menuju kerumah terdakwa, namun tidak masuk ke dalam rumah melainkan duduk disebelah rumah, dan terdakwa mengatakan kepada saksi H. KADIR dengan bahasa madura yang artinya “kayaknya kita tidak ada harapan masalah laporan terdakwa tentang Kades Cangkring, karena ada temannya DANA yang mengatakan kepada saya kayaknya H. MARDIONO sudah masuk angin dan kasusnya tidak jalan, makanya lama” saksi H. KADIR mengatakan kepada terdakwa “kalau itu saya tidak tahu” , terdakwa bilang “Biar sudah pak haji, mungkin ada orang yang mau adu domba kita” dijawab oleh saksi H. KADIR “tidak tahu lagi kalau kita berhasil diadu domba mereka akan tepuk tangan tapi biar sudah Haji yang penting kita sudah tahu”, setelah itu saksi H. Kadir meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa yang dimaksudkan masuk angin adalah bahwa H. MARDIONO sudah ditutup dengan uang, sehingga kasus yang dilaporkan tidak berjalan;
- Bahwa kasus yang dilaporkan adalah masalah PTSL pembuatan sertifikat tanah Desa Cangkring tahun 2020 , dan sudah dilaporkan ke Polres Jember namun sampai sekarang belum ada progres;
- Bahwa yang melaporkan kasus PTSL adalah H. MARDIONO dan H. KADIR yang mewakili masyarakat Desa Cangkring yang mana dalam pembuatan sertifikat tanah diduga ada pungli;
- Bahwa terdakwa mendengar langsung dari saksi ASROFI sekitar akhir Januari 2023 sekitar jam: 20.00 wib di dalam rumahnya ASROFI Dsn. Curah Rejo Desa Cangkring Kec. Jenggawah Kab. Jember terkait hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mencemarkan nama baik saksi korban H. MARDIONO dengan cara awalnya mengatakan secara lisan kepada saksi H. KADIR, bahwa kasus PTSL yang sedang dilaporkan kepada pihak Kepolisian oleh saksi korban H. MARDIONO, tidak akan berjalan dan akan berhenti, karena saksi korban H. MARDIONO sudah di beri uang sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta Rupiah) oleh saksi ALFIAN YUDA WARDANA, selanjutnya saksi H. KADIR mengatakan hal tersebut kepada saksi korban H. MARDIONO, dan saksi korban H. MARDIONO juga mendengar dari saksi WAHYUDI dan saudara MURTALLI dan mengatakan kepada saksi korban H. MARDIONO bahwa "sekarang ramai di luar bahwa Sampean menerima uang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kasus yang PTSL tidak akan mungkin berjalan" dan saksi WAHYUDI DAN MURTALLI mendapatkan berita tersebut dari saudara HASIM dan saudara HASIM mendapatkan berita tersebut juga dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencemaran nama baik tersebut hanya dengan lisan saja;
- Bahwa saksi korban H. MARDIONO tidak ada permasalahan apa-apa dengan terdakwa URIP maupun dengan yang lainnya , yang mana sebelumnya saksi korban H. MARDIONO dan beberapa warga Desa Cangkring melaporkan terkait PTSL yang mana melaporkan ke Polres Jember tentang dugaan Pungli yang dilakukan oleh Kades Cangkring beserta anggota PTSL, namun karena lama penanganannya, maka saksi korban H. MARDIONO di curigai menerima uang dari saudara ALFIAN YUDA WARDANA yang menjabat sebagai Sekretaris PTSL Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah, Kab. Jember;
- Bahwa saksi korban H. MARDIONO tidak pernah menerima uang dari siapapun terkait laporan mengenai pungli PTSL Desa Cangkring, apalagi uang dari saksi ALFIAN YUDA WARDANA yang menjabat sebagai Sekretaris PTSL Desa Cangkring;
- Bahwa saksi korban H. MARDIONO tidak tahu apa dasarnya terdakwa mengatakan bahwa saksi korban H. MARDIONO telah terima uang dari saksi ALFIAN YUDA WARDANA sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa memang dirinya yang mengatakan kepada saksi H. KADIR dan HASIM bahwa saksi korban H. MARDIONO menerima uang dari ALFIAN YUDA WARDANA sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui tentang peristiwa ini adalah saksi WAHYUDI dan MURTALLI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban H. MARDIONO merasa namanya telah di cemarkan, dan juga berdampak ketidakpercayaan masyarakat kepada saksi korban H. MARDIONO serta juga berdampak kepada keluarga besarnya yang merasa malu atas tuduhan dari terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang/badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, yang ketika diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam Surat Dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata Terdakwa memang orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Muhammad Urip Bin Alm. Muawi, sedangkan apakah benar Terdakwa adalah memang pelaku tindak pidana tersebut maka tergantung sepenuhnya dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini (error in persona), selain itu Majelis Hakim juga tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa sebagaimana

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Jmr



yang dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, karena selama di persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa terlihat sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga apabila perbuatan yang didakwakan terbukti nantinya maka Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa sengaja menurut Simons adalah “merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang”;

Menimbang, bahwa kesengajaan itu dibagi menjadi 3 bentuk ; Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet alls oogmerk*), sengaja sebagai pengetahuan dan kesadaran (*opzet alls bewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet alls mogelijk heids*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait dalam perkara diduga melakukan tindak pidana Pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam: 14.30 wib , di rumah terdakwa di dusun Curah Rejo Desa Cangkring Kec. Jenggawah Kab. Jember;

Menimbang, bahwa saat itu ada saksi H. KADIR dari arah selatan dan langsung menuju kerumah terdakwa, namun tidak masuk ke dalam rumah melainkan duduk disebelah rumah, dan terdakwa mengatakan kepada saksi H. KADIR dengan bahasa madura yang artinya “kayaknya kita tidak ada harapan masalah laporan terdakwa tentang Kades Cangkring, karena ada temannya DANA yang mengatakan kepada saya kayaknya H. MARDIONO sudah masuk angin dan kasusnya tidak jalan, makanya lama” saksi H. KADIR mengatakan kepada terdakwa “kalau itu saya tidak tahu” , terdakwa bilang “Biar sudah pak haji, mungkin ada orang yang mau adu domba kita” dijawab oleh saksi H. KADIR “tidak tahu lagi kalau kita berhasil diadu domba mereka akan tepuk tangan tapi biar sudah Haji yang penting kita sudah tahu”, setelah itu saksi H. Kadir meninggalkan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan masuk angin adalah bahwa H. MARDIONO sudah ditutup dengan uang, sehingga kasus yang dilaporkan tidak berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kasus yang dilaporkan adalah masalah PTSL pembuatan sertifikat tanah Desa Cangkring tahun 2020, dan sudah dilaporkan ke Polres Jember namun sampai sekarang belum ada progres;

Menimbang, bahwa yang melaporkan kasus PTSL adalah H. MARDIONO dan H. KADIR yang mewakili masyarakat Desa Cangkring yang mana dalam pembuatan sertifikat tanah diduga ada pungli;

Menimbang, bahwa terdakwa mendengar langsung dari saksi ASROFI sekitar akhir Januari 2023 sekitar jam: 20.00 wib di dalam rumahnya ASROFI Dsn. Curah Rejo Desa Cangkring Kec. Jenggawah Kab. Jember terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mencemarkan nama baik saksi korban H. MARDIONO dengan cara awalnya mengatakan secara lisan kepada saksi H. KADIR, bahwa kasus PTSL yang sedang dilaporkan kepada pihak Kepolisian oleh saksi korban H. MARDIONO, tidak akan berjalan dan akan berhenti, karena saksi korban H. MARDIONO sudah di beri uang sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta Rupiah) oleh saksi ALFIAN YUDA WARDANA, selanjutnya saksi H. KADIR mengatakan hal tersebut kepada saksi korban H. MARDIONO, dan saksi korban H. MARDIONO juga mendengar dari saksi WAHYUDI dan saudara MURTALLI dan mengatakan kepada saksi korban H. MARDIONO bahwa "sekarang ramai di luar bahwa Sampean menerima uang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kasus yang PTSL tidak akan mungkin berjalan" dan saksi WAHYUDI DAN MURTALLI mendapatkan berita tersebut dari saudara HASIM dan saudara HASIM mendapatkan berita tersebut juga dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencemaran nama baik tersebut hanya dengan lisan saja;

Menimbang, bahwa saksi korban H. MARDIONO tidak ada permasalahan apa-apa dengan terdakwa URIP maupun dengan yang lainnya, yang mana sebelumnya saksi korban H. MARDIONO dan beberapa warga Desa Cangkring melaporkan terkait PTSL yang mana melaporkan ke Polres Jember tentang dugaan Pungli yang dilakukan oleh Kades Cangkring beserta anggota PTSL, namun karena lama penanganannya, maka saksi korban H. MARDIONO di curigai menerima uang dari saudara ALFIAN YUDA WARDANA yang menjabat sebagai Sekretaris PTSL Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa saksi korban H. MARDIONO tidak pernah menerima uang dari siapapun terkait laporan mengenai pungli PTSL Desa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cangkring, apalagi uang dari saksi ALFIAN YUDA WARDANA yang menjabat sebagai Sekretaris PTSL Desa Cangkring;

Menimbang, bahwa saksi korban H. MARDIONO tidak tahu apa dasarnya terdakwa mengatakan bahwa saksi korban H. MARDIONO telah terima uang dari saksi ALFIAN YUDA WARDANA sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa memang dirinya yang mengatakan kepada saksi H. KADIR dan HASIM bahwa saksi korban H. MARDIONO menerima uang dari ALFIAN YUDA WARDANA sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang mengetahui tentang peristiwa ini adalah saksi WAHYUDI dan MURTALLI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban H. MARDIONO merasa namanya telah di cemarkan, dan juga berdampak ketidakpercayaan masyarakat kepada saksi korban H. MARDIONO serta juga berdampak kepada keluarga besarnya yang merasa malu atas tuduhan dari terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik Saksi korban H. MARDIONO dikarenakan kasus PTSL yang sedang dilaporkan kepada pihak Kepolisian oleh saksi korban H. MARDIONO, tidak akan berjalan dan akan berhenti, karena saksi korban H. MARDIONO sudah di beri uang sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta Rupiah) oleh saksi ALFIAN YUDA WARDANA yang mana dalam faktanya saksi korban H. MARDIONO tidak pernah menerima uang dari siapapun terkait laporan mengenai pungli PTSL Desa Cangkring, apalagi uang dari saksi ALFIAN YUDA WARDANA yang menjabat sebagai Sekretaris PTSL Desa Cangkring serta akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban H. MARDIONO merasa namanya telah di cemarkan, dan juga berdampak ketidakpercayaan masyarakat kepada saksi korban H. MARDIONO serta juga berdampak kepada keluarga besarnya yang merasa malu atas tuduhan dari terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan, maka terhadap barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban MARDIONO merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Urip Bin Alm. Muawi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H., M.H.